



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**RSUD dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH
DENGAN
RSUD dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**



TENTANG

REFERAL TENAGA FISIKAWAN MEDIS

NOMOR : 445/ /PKS/RSUD-PYK/2024

NOMOR : 445/0662 /RSAM/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. Nama : **dr. Elfitrimelly, Sp. A, M. Biomed**
Direktur RSUD dr. Adnaan WD berkedudukan di Payakumbuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Adnaan WD yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 25 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Telp/Fax (0752) 92018, selanjutnya disebut dalam perjanjian ini sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **drg. H. Busril, MPH**
Direktur RSUD dr. Achmad Mochtar berkedudukan di Bukittinggi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/6516/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Achmad Mochtar yang beralamat di Jl. A. Riva'i Bukittinggi Telp. (0752) 21720 Fax, (0752) 21321, selanjutnya disebut dalam perjanjian kerjasama ini sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama Referral Tenaga Fisikawan Medis di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

19

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, kemudian akan dicantumkan dalam addendum (perjanjian perubahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi materai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Payakumbuh

Pada Tanggal: 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA

RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Direktur



drg. H. Busril, MPH

NIP. 19740227 200212 1 004

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh

Direktur



dr. Elfitrimelly, Sp. A, M. Biomed

NIP. 19770915 200501 2 004

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, kemudian akan dicantumkan dalam addendum (perjanjian perubahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi materai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Payakumbuh

Pada Tanggal: 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA

RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Direktur



drg. H. Busril, MPH

NIP. 19740227 200212 1 004

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh

Direktur

dr. Elfitrimelly, Sp. A, M. Biomed

NIP. 19770915 200501 2 004